

**Analisis Kemandirian Ekonomi Istri sebagai Alasan Khuluk dalam  
Perspektif Mazhab Syafi'i**

Received: 8 Maret 2026	Revised: 15 Maret 2026	Accepted: 15 Maret 2026
------------------------	------------------------	-------------------------

**Nuraini Rahma Wati<sup>1</sup>, Fikri Hidayat El Izat<sup>2</sup>**

Mahad Aly Walindo<sup>1</sup>, Mahad Aly Walindo<sup>2</sup>

rahmaaini278@gmail.com, fikrihidayatelizat99@gmail.com

***Abstract***

*Social and economic changes in modern society have influenced the relationship between husbands and wives within the household, particularly in the distribution of economic roles. In some cases, a wife's economic independence may generate conflicts that potentially lead to divorce through the mechanism of khul'. This study aims to analyze a wife's economic independence as a reason for khul' from the perspective of the Shafi'i school of thought and to examine its relevance within the practice of Islamic law in Indonesia. This research employs a library research method with a normative-analytical approach based on Shafi'i jurisprudential texts, academic journals, and other scholarly works related to khul' and economic relations in the household. The results indicate that a wife's economic independence is not considered a direct justification for khul' in the Shafi'i perspective. However, such a condition may become a contextual factor when it leads to marital disharmony and prevents the fulfillment of the rights and obligations of both spouses. In the practice of Islamic law in Indonesia,*

*divorce petitions must be processed through the Religious Courts, where the reasons for divorce are carefully examined.*

**Keywords:** *khul', economic independence, Shafi'i school.*

## **Abstrak**

Perubahan sosial dan ekonomi masyarakat modern turut memengaruhi relasi antara suami dan istri dalam rumah tangga, khususnya dalam aspek pembagian peran ekonomi. Dalam beberapa kasus, kemandirian ekonomi istri dapat memunculkan konflik yang berpotensi berujung pada pengajuan perceraian melalui mekanisme khuluk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian ekonomi istri sebagai alasan khuluk dalam perspektif Mazhab Syafi'i serta melihat relevansinya dalam praktik hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-analitis yang bersumber dari kitab fikih Mazhab Syafi'i, jurnal ilmiah, serta karya-karya akademik yang berkaitan dengan khuluk dan relasi ekonomi dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi istri tidak menjadi alasan langsung kebolehan *khuluk* dalam perspektif Mazhab Syafi'i. Namun kondisi tersebut dapat menjadi faktor kontekstual apabila menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana secara proporsional. Dalam praktik hukum Islam di Indonesia, pengajuan perceraian harus melalui proses peradilan di Pengadilan Agama yang mempertimbangkan alasan perceraian secara cermat.

**Kata Kunci:** Khuluk, Kemandirian Ekonomi, Mazhab Syafi'i.

## **PENDAHULUAN**

Secara naluriah, manusia memiliki kecenderungan dalam ketertarikan terhadap lawan jenis. Ketertarikan antara laki-laki dan perempuan merupakan fitrah yang melekat pada setiap individu. Perasaan tersebut kemudian berkembang menjadi kasih sayang dan cinta yang kemudian diekspresikan dengan terjalinnya suatu hubungan. Dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam tradisi umat Islam, perasaan ini diarahkan serta dilembagakan melalui bentuk pernikahan sebagai ikatan yang sah dan terhormat.<sup>1</sup> Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

---

<sup>1</sup> Risda Apriliana, *Pemberian Uang Pengganti (Iwad) dalam Kasus Cerai Khuluk (Studi pada Pengadilan Agama Kelas IA Watampone)* (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2021), hlm. 1.

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat ayat 13).

Pernikahan dalam perspektif agama merupakan suatu ikatan hubungan yang dilakukan melalui akad antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Akad tersebut dilakukan oleh wali dari pihak perempuan yang sesuai dengan ketentuan syari’at. Tujuan terjalannya pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta membangun ikatan hubungan yang dilandasi dengan cinta serta kasih sayang sehingga keduanya dapat hidup bersama sebagai pasangan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan suatu momentum penting dalam kehidupan yang dinantikan banyak individu ketika telah mencapai kedewasaan, serta telah siap mengemban segala bentuk tanggung jawab rumah tangga. Melalui jalur pernikahan hubungan diakui oleh negara bahkan secara agama, sehingga dapat terjaganya kesucian diri, terpeliharanya rasa cinta, serta keberlangsungan keturunan berada dalam ikatan yang sah serta terhormat.<sup>3</sup>

Namun pada realitasnya, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan awal terjalannya hubungan pernikahan. Berbagai persoalan mulai muncul, diantaranya mengenai ekonomi keluarga. Kondisi tersebut turut mendorong meningkatnya jumlah wanita karir yang menyebabkan terpengaruhnya struktur ekonomi dalam rumah tangga. Pada beberapa kasus, istri memiliki pendapatan lebih tinggi daripada suami, sehingga istri berperan menjadi penopang utama perekonomian keluarga. Kondisi tersebut pada situasi tertentu dapat mendorong istri untuk melakukan pengajuan perceraian melalui hukum yang diakui dalam Islam.

Dalam hukum Islam gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri dikenal dengan istilah khuluk. Khuluk merupakan bentuk perceraian antara suami istri atas dasar permintaan istri dengan syarat memberikan kompensasi kepada suami, baik

---

<sup>2</sup> Dwintoro, “Aspek Hukum Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Pindah Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Responsif* 7, no. 7 (Maret 2019), hal. 105.

<sup>3</sup> Alfiah Rafiq, *Khuluk Perspektif Hadis Analisis Penyebab Khuluk Tsabit bin Qais* (Skripsi, Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), hlm. 1.

berupa sejumlah harta maupun pengembalian mahar yang sebelumnya telah diterima.<sup>4</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan sosial dan ekonomi turut memengaruhi relasi rumah tangga. Perempuan tidak lagi hanya berperan pada urusan rumah tangga, tetapi juga turut aktif bekerja di sektor publik sehingga memiliki penghasilan sendiri. Kondisi tersebut pada satu sisi dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan rumah tangga. Namun di sisi lain, apabila tidak diimbangi dengan pemahaman peran yang proporsional, keadaan tersebut dapat menimbulkan ketegangan antara suami dan istri serta berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan finansial keluarga.

Meskipun dalam literatur fikih klasik telah banyak pembahasan tentang khuluk, namun kajian yang mengaitkan khuluk dengan dinamika perubahan ekonomi dalam rumah tangga masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah kekosongan tersebut dengan menelaah keterkaitan antara kemandirian ekonomi istri dan pengajuan khuluk dalam konteks kehidupan modern.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan perspektif fikih klasik dengan realitas sosial serta ekonomi kontemporer, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai penerapan khuluk dalam kehidupan modern.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep khuluk dalam perspektif Mazhab Syafi'i serta relevansinya dengan dinamika sosial ekonomi dalam rumah tangga di Indonesia.

Sumber data utama diperoleh dari literatur fikih Mazhab Syafi'i, yaitu kitab *Fath al-Mu'in*, serta diperkuat oleh sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, skripsi, dan karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan khuluk. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep khuluk dan kewajiban nafkah dalam rumah tangga.

Analisis dilakukan secara deskriptif-naratif dengan menelaah konsep khuluk dalam literatur fikih Mazhab Syafi'i, kemudian mengaitkannya dengan konteks sosial di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai relevansi konsep khuluk dalam konteks masyarakat modern.

---

<sup>4</sup> M. Rosyid Irfan Alfani, *Problematika Penerapan Khuluk di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Sleman)* (Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), hlm. 1–2.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Khuluk Menurut Mazhab Syafi'i

Khuluk secara bahasa berasal dari kata *al-khal'u* yang berarti menanggalkan atau melepaskan. Makna ini digunakan karena hubungan antara suami dan istri diibaratkan pakaian yang saling melindungi satu sama lain. Sedangkan secara istilah khuluk adalah bentuk perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan (*'iwadh*).<sup>5</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i, khuluk dipahami sebagai bentuk gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri dengan syarat memberikan tebusan (*'iwadh*) kepada suami. Bentuk *'iwadh* pada dasarnya serupa dengan bentuk mahar, sehingga suatu benda yang sah dijadikan mahar juga dapat dijadikan *'iwadh*. Adapun mengenai jumlah yaitu sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri.<sup>6</sup> Dasar hukum khuluk merujuk pada firman Allah swt. :

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: “maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya” (QS. Al-Baqarah ayat 229).

Selain ayat tersebut khuluk juga diperkuat oleh hadits tentang istri Tsabit bin Qais. Yang meminta berpisah karena tidak dapat mempertahankan hubungan secara harmonis lagi. Hadits tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki hak untuk mengajukan khuluk dengan memberikan *'iwadh* kepada suami. Dari kandungan hadits tersebut dapat dipahami bahwa adanya pemberian *'iwadh* menjadi unsur penting dalam proses khuluk.<sup>7</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i, hukum asal khuluk adalah makruh apabila dilakukan tanpa alasan yang jelas. Akan tetapi, status hukum tersebut dapat berubah menjadi dianjurkan ketika kondisi yang mendesak, seperti ketidak harmonisan dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Dengan demikian, menurut Mazhab Syafi'i, khuluk tidak dibenarkan semata-mata karena alasan emosional pribadi, melainkan didasarkan pada kekhawatiran bahwa hubungan pernikahan tidak lagi dijalankan secara proporsional sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak tidak saling terpenuhi. Pemahaman ini menjadi landasan penting untuk menilai apakah

<sup>5</sup> Ahmad Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ayn* (Beirut: Maktabah as-Salam, 2017), hlm. 219.

<sup>6</sup> St. Marwah, *Efektivitas Penerapan Khuluk dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020), hlm. 19.

<sup>7</sup> Henderi Kusmidi, “Khuluk (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam,” *El-Afkar* 7, no. 1 (Januari–Juni 2018), hlm. 42.

<sup>8</sup> Al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ayn*, hlm. 219–220

dinamika sosial kontemporer, termasuk persoalan ekonomi rumah tangga, dapat dipandang sebagai alasan yang relevan dalam perspektif Mazhab syafi'i.

## B. Posisi Ekonomi Istri dan Kewajiban Nafkah dalam Mazhab Syafi'i

Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga pada dasarnya berada di tangan suami, karena berkewajiban memberikan nafkah.<sup>9</sup> Prinsip ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga merupakan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, sementara istri tidak dibebani tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu, suami yang lalai dalam memberikan nafkah kepada istri, dipandang telah menyimpang dari prinsip *qiwamah* serta mengabaikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh istri.<sup>10</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i, standar ketentuan nafkah bagi istri dibagi ke dalam dua bentuk. Pertama, nafkah berupa makanan dan pakaian yang ukurannya ditentukan sesuai kemampuan ekonomi atau tingkat penghasilan suami. Kedua, nafkah berupa tempat tinggal yang penentuannya ditetapkan dengan mempertimbangkan kedudukan atau kondisi keluarga istri serta standar kelayakan tempat tinggal yang pantas bagi dirinya.<sup>11</sup>

Dalam konteks kehidupan modern, istri boleh memiliki kemandirian ekonomi serta turut membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi kehormatan maupun posisi kepemimpinan seorang suami, karena dalam Islam kepemimpinan lebih dipahami sebagai tanggung jawab moral juga spiritual terhadap keluarga, bukan semata hanya ditentukan dari aspek materi maupun ekonomi.<sup>12</sup>

Konsep kewajiban nafkah menurut Mazhab Syafi'i berkaitan erat dengan prinsip *qiwamah*, yaitu kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang didasarkan pada tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pemenuhan kebutuhan keluarga.<sup>13</sup> Prinsip ini merujuk pada firman Allah swt.:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

<sup>9</sup> Al-Malibārī, *Fath al-Mu'īn bi Syarḥ Qurrat al-'Ayn*, hlm. 237.

<sup>10</sup> Zulfan Rosyid, "Kewajiban Suami Menafkahi Isteri dan Orang Tua Menurut Perspektif Imam Syafi'i," *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 7 (Juli 2025), hlm. 24.

<sup>11</sup> Anisatur Rofi'ah, "Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang Nafkah Istri yang Bekerja Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah," *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, hlm. 4.

<sup>12</sup> Iskandar, *Dominasi Pendapatan Istri dalam Perspektif Masalah (Analisis Relasi Suami dan Istri di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene)* (Tesis, Program Magister Syariah/Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2025), hlm. 85.

<sup>13</sup> Nurul Fauzia Rahma, Muhammad Arif Syailendra, dan Ummi Kalsum, "Reinterpretasi Surah An-Nisa Ayat 34: Analisis Bimbingan Konseling dalam Meningkatkan Kesadaran Kesetaraan Gender," *Taqorrub: Journal Bimbingan Konseling dan Dakwah*, hlm. 12.

Artinya: “Laki-laki (*suami*) adalah penanggung jawab<sup>14</sup> atas para perempuan (*istri*) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya”. (QS. an-Nisa ayat 34)

Ayat tersebut menegaskan bahwa laki-laki menjadi penanggung jawab bagi perempuan karena adanya kewajiban memberikan nafkah.

Oleh sebab itu, meskipun dalam kenyataannya seorang istri memiliki penghasilan sendiri, namun kewajiban nafkah tetap berada pada pihak suami. Sedangkan istri yang ikut serta membantu memenuhi kebutuhan keluarga, dipandang sebagai bentuk kerja sama antar suami dan istri, bukan sebagai alasan penggugur kewajiban nafkah suami.<sup>14</sup>

Dengan demikian, persoalan ekonomi tidak otomatis menjadi alasan untuk khuluk. Namun, jika kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban suami dan istri, maka hal ini dapat dipertimbangkan kebolehannya menurut Mazhab Syafi’i.

### **C. Kemandirian Ekonomi Istri Sebagai Alasan Khuluk Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i Di Indonesia**

Dalam perspektif Mazhab Syafi’i, kemandirian ekonomi istri tidak dibenarkan jika dijadikan alasan kebolehan khuluk. Karena, kewajiban nafkah sepenuhnya tetap dibebankan kepada pihak suami, sehingga keberhasilan finansial istri tidak mengubah adanya hukum tersebut. Dengan demikian, keunggulan ekonomi istri tidak secara eksplisit disebutkan dalam literatur fikih klasik sebagai dasar kebolehan khuluk.

Namun demikian, dalam konteks sosial Indonesia, perubahan peran ekonomi dalam rumah tangga sering memicu ketegangan antar suami istri yang berdampak terhadap keharmonisan keluarga, seperti konflik akibat ketidakseimbangan tanggung jawab.<sup>15</sup> Apabila kondisi tersebut berkelanjutan, maka kondisi tersebut dapat memicu kebolehan terjadinya khuluk.

Dalam praktik kehidupan rumah tangga, keharmonisan keluarga tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya pendapatan salah satu pihak. Hubungan yang sehat justru ditopang oleh sikap saling menghormati, komunikasi yang terbuka, serta kerja sama antara suami dan istri dalam menghadapi dinamika ekonomi keluarga. Apabila istri memiliki pendapatan yang lebih besar, kondisi tersebut sebaiknya tidak dipahami sebagai bentuk dominasi ekonomi, melainkan sebagai

---

<sup>14</sup> Arini Rufaida dan Nuryati, “Pemberian Nafkah Suami kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Qiyas* 7, no. 1 (April 2022), hlm. 10.

<sup>15</sup> Egi Tria Lestari, “Pengaruh Kemandirian Ekonomi Perempuan terhadap Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara,” *Journal Sosiatri-Sosiologi* 10, no. 4 (2022), hlm. 56–57.

bagian dari kontribusi bersama dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, komunikasi yang baik serta sikap saling menghargai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.<sup>16</sup>

Dengan demikian, dalam kerangka Mazhab Syafi'i, kemandirian ekonomi istri pada dasarnya tidak menjadi alasan langsung untuk pengajuan khuluk. Namun, apabila dinamika tersebut menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga atau munculnya konflik yang berkelanjutan sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak saling terpenuhi, maka keadaan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai pendukung terjadinya khuluk.

#### **D. Praktik Khuluk dalam Hukum Islam di Indonesia**

Setelah memahami konsep khuluk menurut pandangan Mazhab Syafi'i serta keterkaitannya dengan dinamika ekonomi dalam rumah tangga, langkah selanjutnya adalah menelaah bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia. Hal ini penting karena penerapan hukum Islam di Indonesia tidak semata-mata hanya bertumpu pada literatur fikih klasik, tetapi juga telah diatur dalam sistem hukum negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan serta lembaga peradilan agama.

Dalam praktiknya, pengajuan perceraian bagi umat Islam di Indonesia harus ditempuh melalui proses peradilan. Ketentuan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat. Ketentuan ini hanya berlaku selama istri tidak meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari pihak suami.<sup>17</sup>

Pengadilan agama pada dasarnya berupaya mempertahankan keutuhan pernikahan serta menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Hakim tidak serta merta langsung mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pihak istri. Perceraian yang didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dapat dikabulkan apabila terbukti bahwa pasangan tersebut terus mengalami konflik atau telah hidup berpisah selama minimal enam bulan. Pertimbangan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa perceraian benar-benar

---

<sup>16</sup> Iskandar, *Dominasi Pendapatan Istri dalam Perspektif Masalah (Analisis Relasi Suami dan Istri di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene)*, hlm. 101.

<sup>17</sup> Dwintoro, "Aspek Hukum Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Pindah Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 7 (Maret 2019), hlm. 106.

menjadi jalan terakhir setelah tidak adanya kemungkinan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, setiap perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama akan dipertimbangkan terlebih dahulu secara cermat dengan dengan mempertimbangkan bukti-bukti serta keterangan dari para pihak yang bersangkutan. Dengan adanya proses tersebut, diharapkan keputusan yang diambil oleh hakim dapat memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pihak suami maupun istri.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif Mazhab Syafi'i, khuluk merupakan bentuk perceraian yang dibolehkan dengan syarat adanya *'iwāḍ* (tebusan) dari pihak istri serta didasarkan alasan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i. Dalam perspektif hukum fikih, kewajiban memberikan nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami sebagai konsekuensi dari prinsip qiwāmah, yang menempatkan kedudukan suami sebagai penopang utama kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, dalam literatur fikih klasik Mazhab Syafi'i, kemandirian ekonomi seorang istri tidak bisa dijadikan alasan pokok kebolehan terjadinya khuluk.

Meski demikian, perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat modern menunjukkan adanya perubahan dalam hubungan ekonomi antara suami dan istri. Dalam situasi tertentu, perbedaan atau ketidakseimbangan peran ekonomi dapat memunculkan ketegangan yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Apabila keadaan tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor pertimbangan yang relevan dalam terjadinya khuluk.

Kajian ini menegaskan bahwa pemahaman mengenai konsep khuluk perlu dilihat secara menyeluruh, yaitu dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip normatif Mazhab Syafi'i sekaligus mempertimbangkan dinamika sosial yang terus berkembang. Pendekatan ini diperlukan agar hukum Islam dapat dipahami secara kontekstual, tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, serta kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam kehidupan rumah tangga.

---

<sup>18</sup> Marzuki, Rusdaya Basri, dan Rahmawati, "Analisis Putusan Hakim terhadap Hak Istri dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mmj di Pengadilan Agama Mamuju," *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023), hlm. 52.

Kajian ini memberikan pelajaran bahwa dalam kehidupan rumah tangga, keharmonisan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh sikap saling menghargai, tanggung jawab, dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Kemandirian ekonomi seharusnya dipahami sebagai bentuk kerja sama dalam membangun kesejahteraan keluarga, bukan sebagai sumber persaingan ataupun dominasi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep khuluk perlu dilihat secara bijaksana dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip fikih Mazhab Syafi'i serta mempertimbangkan dinamika kehidupan masyarakat modern agar tercipta keadilan, kemaslahatan, dan ketenteraman dalam rumah tangga

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar kajian mengenai khuluk tidak hanya dipahami dalam kerangka normatif fikih klasik, tetapi juga dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan hukum dalam kehidupan masyarakat modern. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi empiris mengenai praktik khuluk di lembaga peradilan agama di Indonesia sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika alasan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk membangun pemahaman yang seimbang mengenai peran dan tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga, khususnya dalam menghadapi perubahan relasi ekonomi keluarga. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan perbedaan kondisi ekonomi antara suami dan istri tidak menjadi sumber konflik yang berujung pada perceraian, melainkan dapat dikelola melalui prinsip kerja sama, komunikasi, serta saling menghargai dalam kehidupan rumah tangga.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Alfani, M. Rosyid Irfan. *Problematika Penerapan Khuluk di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Sleman)*. Skripsi—Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Apriliana, Risda. *Pemberian Uang Pengganti (Iwad) dalam Kasus Cerai Khuluk (Studi pada Pengadilan Agama Kelas I A Watampone)*. Skripsi—Program

- Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2021.
- Dwintoro. “Aspek Hukum Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Pindah Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 7 (Maret 2019).
- Iskandar. *Dominasi Pendapatan Istri dalam Perspektif Masalah (Analisis Relasi Suami dan Istri di Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene)*. Tesis—Program Magister Syariah/Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2025.
- Kusmidi, Henderi. “Khuluk (Talak Tebus) dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam.” *El-Afkar*, Vol. 7, No. 1 (Januari–Juni 2018).
- Lestari, Egi Tria. “Pengaruh Kemandirian Ekonomi Perempuan terhadap Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.” *Journal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 10, No. 4 (2022).
- Marwah, St. *Efektivitas Penerapan Khuluk dan Akibat Hukumnya dalam Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi—Jurusan Hukum Keluarga Islam/Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Marzuki, Rusdaya Basri, dan Rahmawati. “Analisis Putusan Hakim terhadap Hak Istri dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 333/Pdt.G/2023/PA.Mmj di Pengadilan Agama Mamuju.” *Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1 (2023).
- Rahma, Nurul Fauzia, Muhammad Arif Syailendra, dan Umami Kalsum. “Reinterpretasi Surah An-Nisa Ayat 34: Analisis Bimbingan Konseling dalam Meningkatkan Kesadaran Kesetaraan Gender.” *Taqorrub: Journal Bimbingan Konseling dan Dakwah*.
- Rafiqah, Alfiah. *Khuluk Perspektif Hadis: Analisis Penyebab Khuluk Tsabit bin Qais*. Skripsi—Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

- Rofi'ah, Anisatur. "Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki tentang Nafkah Istri yang Bekerja Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah." *Masadir: Jurnal Hukum Islam*.
- Rosyid, Zulfan. "Kewajiban Suami Menafkahi Isteri dan Orang Tua Menurut Perspektif Imam Syafi'i." *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 8, No. 7 (Juli 2025).
- Rufaida, Arini, dan Nuryati. "Pemberian Nafkah Suami kepada Istri yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Qiyas*, Vol. 7, No. 1 (April 2022).
- Zainuddin al-Malībārī, Ahmad bin 'Abd al-'Azīz. *Fath al-Mu'īn bi Syarḥ Qurrat al-'Ayn*. Beirut: Maktabah as-Salām, 2017.